



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Budha, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai Pengugat ;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Budha, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Jepara, saat ini sedang menjalani pidana di Lapas XXXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat – surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Pengugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan, tanggal 18 Desember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 3 Januari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sesuai dengan agama Budha yang bernama P.Md. Gunandar, S.Pd, S.Ag. bahwa hal tersebut dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan Bernomor 3320-KW-21052013-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara yang ditandatangani oleh Kepala Dinas

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 21-05-2013;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Janda dan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dukuh Lembah RT 008 RW 008 Desa Blingoh Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Kesatu, lahir: Jepara, 21-04-2015 dan Anak Kedua, lahir : Jepara, 07-01-2022, anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa setelah menikah, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, hidup rukun dan tenteram serta masing-masing menjalankan perannya sebagai suami istri;
7. Bahwa setelah pernikahan berjalan selama 3 tahun Tergugat terkena masalah Pidana yang pertama, yang mana harus meninggalkan keluarga selama di tahanan, kemudian Tergugat tidak hanya sekali di tahan akibat perbuatannya melakukan kesalahan tindak Pidana akan tetapi sudah 3x (tiga kali) melakukan tindak Pidana sehingga berakibat Tergugat harus meninggalkan istri dan anak dan tidak bisa menafkahi keluarga;
8. Bahwa karena Tergugat terus mengulangi kesalahannya sehingga Tergugat harus menjalankan masa Tahanan yang ke 3 (tiga) ini selama 5 tahun penjara maka Penggugat sudah tidak sanggup atas perbuatan yang dilakukan Tergugat yang dilakukan berulang kali;
9. Bahwa setelah apa yang disebutkan dalam posita nomor 8, Penggugat masih berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi sudah

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa karena sudah tidak sanggup Tergugat sering mengulangi perbuatannya;

10. Bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang di uraikan, maka sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang di amanatkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

11. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan karena Penggugat sudah tidak sanggup terhadap Tergugat. Segala upaya telah ditempuh oleh Penggugat agar Tergugat mau memperbaiki akan tetapi Tergugat tetap mengulang kesalahannya tersebut;

12. Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan asas-asas dalam hukum perkawinan, dan mengingat Penggugat sudah berkehendak untuk tidak mempertahankan perkawinan lagi, mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk bersedia menjatuhkan putusan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan berakhir dan putus karena perceraian;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jepara Cq Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3320-KW-21052013-0001 tertanggal 21-05-2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Jepara yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;

5. Menetapkan Biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir sendiri dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui Surat Tercatat pada tanggal 4 Januari 2024, tanggal 10 Januari 2024, dan tanggal 24 Januari 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam perkara ini maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dan Majelis menganggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan melakukan persidangannya secara elektronik ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perubahan redaksi penulisan identitas yaitu sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Penggugat dan Tergugat semula tertulis alamat tinggal Dukuh Lembah RT. 008 RW. 008 Desa Blingoh Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara diubah dan diganti menjadi beralamat di Dukuh Lembagh Rt. 008 RW. 006 Desa Blingoh Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1.-----
Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kartu Keluarga Nomor 3320160304130016 atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda P-1;
- 2.-----
Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kutipan akta kelahiran Nomor 3320-LT-18042022-0001 atas nama Anak Kedua, diberi tanda P-2 ;
- 3.-----
Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3220-KW-21052013-0001 atas nama Tergugat dan Penggugat, diberi tanda P-3;
- 4.-----
Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3320096203850006 atas nama Penggugat, diberi tanda P-4 ;
- 5.-----
Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LT-17032017-0011 atas nama Anak Kesatu, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.-----
Saksi Kesatu, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga dan mereka adalah suami isteri ;
 - Bahwa mereka menikah kapan saksi lupa ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang saat pernikahan mereka dirumah penggugat secara agama Budha ;
- Bahwa Setahu saksi agama penggugat adalah budha ;
- Bahwa dikampung tempat tinggal penggugat ada tempat ibadah agama Budha yaitu Vihara ;
- Bahwa pernikahan mereka sudah didaftarkan di Catatan Sipil Kabupaten Jepara ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama pendeta yang menikahkan penggugat dan tergugat tersebut ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat kemudian tinggal dirumah penggugat sendiri di Desa Blingoh Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara ;
- Bahwa saat menikah status Penggugat janda dan status Tergugat Jejaka;
- Bahwa Penggugat saat menikah dengan tergugat sudah mempunyai 1 orang anak namanya Adit jenis kelamin laki laki lahir dimana saksi tidak tahu umurnya sekarang kurang tahu namun sudah kuliah ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki laki namanya Leo umur tidak tahu sekarang sekolah SD yang kedua Nando umur kurang lebih 2 tahun , keduanya lahir di Desa Blingoh Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara ;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat tersebut sekarang semuanya ikut penggugat ;
- Bahwa anak penggugat yang kuliah sekarang yang membiayai penggugat sendiri ;
- Bahwa ada masalah penggugat mau cerai dengan tergugat karena tergugat dipenjara dan berulang kali melakukan perbuatan pidana ;
- Bahwa Tergugat dipenjara sejak kapan saksi lupa setahu saksi berturut turut selama 3 tahun dalam kasus apa saksi tidak tahu ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tergugat saat ini sedang dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Pati;
 - Bahwa sebelum dipenjara saksi tidak tahu ada masalah apa antara penggugat dan tergugat ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tergugat dahulu kerjanya apa ;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan penggugat adalah ibu rumah tangga dan salon kecantikan dan Saksi salah satu pelanggan salon penggugat ;
 - Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah penggugat cuma beda RT saja, penggugat tinggal di RT. 8 sedangkan saksi tinggal di RT 9 ;
 - Bahwa selama bertetangga saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan apa masalahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis ;
 - Bahwa sebelum gugatan ini diajukan pengugat masih diberi nafkah oleh tergugat ;
 - Bahwa setahu saksi penggugat belum ada calon suami ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa penggugat baru sekarang menggugat tergugat ;
 - Bahwa selama dipenjara setahu saksi tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat
 - Bahwa tergugat tidak pernah pulang kerumah karena masuk penjara kurang lebih 3 tahun ;
 - Bahwa penggugat menggugat cerai tergugat karena sudah tidak betah karena tergugat dipenjara ;
 - Bahwa yang mengurus anak anak penggugat dan tergugat tersebut adalah penggugat sendiri ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2.-----

Saksi Kedua, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga, penggugat mempunyai suami namanya Tergugat (tergugat) ;
- Bahwa setahu saksi perkara ini berkaitan dengan penggugat yang mau cerai dengan tergugat ;
- Bahwa Penggugat sudah menikah resmi dengan tergugat secara agama Budha;
- Bahwa Saksi ikut hadir saat pernikahan penggugat dan tergugat tersebut sekitar tahun 2015 ;
- Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat tersebut adalah pendeta Gunandar ;
- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat tersebut secara agama Budha dan sudah dicatat di kantor pencatatan sipil jepara ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta nikah penggugat dan tergugat tersebut ;
- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak laki laki namanya Leo umur 9 tahun dan Nando umur 2 tahun;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai tergugat karena suaminya (tergugat) didalam penjara kurang lebih sudah 3 tahun ;
- Bahwa Tergugat dipenjara sehingga penggugat menggugat cerai tergugat, alasanya tergugat sudah berulang kali membuat kesalahan dan bolak balik masuk penjara;
- Bahwa Tergugat masuk penjara masalah apa saksi tidak tahu dengar dengar masalah curanmor ;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah penggugat hanya seberang jalan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran penggugat dan tergugat ;
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat tersebut sekarang ikut penggugat ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi pekerjaan penggugat adalah toko jualan produk kecantikan seperti Nasa dan salon ;
- Bahwa setahu saksi penggugat penghasilanya cukup untuk membiayai anak anaknya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan, pada tanggal 21 Februari 2024, secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (E Court) ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Jepara menurut tata cara agama Budha pada tanggal 21 Mei 2013 dihadapan P.Md. Gunandar, S.Pd, S.Ag, kemudian dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Bernomor 3320-KW-21052013-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 21-05-2013 ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Kesatu, lahir: Jepara, 21-04-2015 dan Anak Kedua, lahir : Jepara, 07-01-2022, anak- anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dukuh Lembah RT 008 RW 006 Desa Blingoh Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



4. Bahwa setelah pernikahan berjalan selama 3 tahun Tergugat terkena masalah Pidana yang pertama, yang mana harus meninggalkan keluarga selama di tahanan, kemudian Tergugat tidak hanya sekali di tahan akibat perbuatannya melakukan kesalahan tindak Pidana akan tetapi sudah 3x (tiga kali) melakukan tindak Pidana sehingga berakibat Tergugat harus meninggalkan istri dan anak dan tidak bisa menafkahi keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR, dinyatakan bahwa : “Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut maka Tergugat yang tidak menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah apakah alasan yang sah menurut hukum untuk putusnnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat majelis sebagaimana ketentuan dalam pasal 163 HIR yang berbunyi, “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, maka oleh karenanya kepada pihak penggugat haruslah dibebankan untuk membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut sebagaimana asas *actori incumbit probatio* ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti di dalam gugatan Penggugat terdapat pada petitum 2 (dua) yaitu : Menyatakan perkawinan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3320-KW-21052013-0001 tertanggal 21 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum 2 (dua) gugatan Penggugat maka maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan agar tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian bahwa sebagaimana bukti P-3 adalah Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3220-KW-21052013-0001 atas nama Tergugat dan Penggugat diketahui Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan di Jepara menurut tata cara agama Budha pada tanggal 21 Mei 2013 dihadapan P.Md. Gunandar, S.Pd, S.Ag ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi Kesatu, dan saksi Saksi Kedua, menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri pernikahan antara keduanya menurut tata cara agama Budha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, keterangan saksi kesatu dan saksi kedua, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di Jepara menurut acara agama Budha pada tanggal 21 Mei 2013 dihadapan P.Md. Gunandar, S.Pd, S.Ag dan perkawinan tersebut

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3220-KW-21052013-0001, tanggal 21 Mei 2013, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat mengenai tidak adanya lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga seperti semula karena alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga dapat diputus dengan perceraian akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang ada tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga apabila tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dicapai maka perkawinan tersebut dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 tahun 1974 adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuh;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 8 (delapan) posita gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutrismiyati, dan saksi Andriyansyah Tri Handini menerangkan bahwa tergugat sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun didalam penjara maka Penggugat sudah tidak sanggup atas perbuatan yang di lakukan Tergugat yang dilakukan secara berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dilakukan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk perceraian tersebut harus ada cukup alasan bahwa kedua belah pihak tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian peraturan hukum dengan fakta yang terungkap di persidangan maka menurut Majelis alasan dari perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena memang Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat menjalani pidana yang ke-3 (tiga) kalinya yang terakhir menjalani pidana 5 (lima) tahun, sehingga salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami dan orang tua dari anak-anaknya, maka untuk hidup sebagai suami istri akan sulit untuk mempunyai ikatan lahir batin yang bertujuan untuk membentuk

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam menilai alasan untuk perceraian tidak perlu melihat siapa yang bersalah atau menjadi penyebab dari alasan perceraian tersebut, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena Tergugat Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut sehingga tindak memungkinkan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk terikat dalam suatu perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga apabila tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dicapai maka perkawinan tersebut dapat diputus dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena itu menurut Majelis petitem kedua dari surat gugatan Penggugat beralasan secara hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitem dari Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa peristiwa penting yang dialami "wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili" sedangkan untuk penerbitan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan kewenangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, yang mana putusan pengadilan yang ada hanya digunakan sebagai pedoman atau dasar untuk diterbitkannya Akta Perceraian dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat karenanya dengan tetap mendasarkan pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diproses dan dicatat tentang perceraian tersebut, oleh karenanya petitum ke-3 (tiga) dan 4 (empat) dikabulkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek oleh karenanya petitum kesatu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 HIR yang pada prinsipnya “pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak, tergugat berada di pihak yang kalah, maka hakim harus memikulkan biaya perkara kepada tergugat oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 163 HIR, Pasal 183 HIR, Pasal 1 *juncto* Pasal 2 *juncto* Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

- 1.-----
Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3320-KW-21052013-0001 tertanggal 21-05-2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Jepara yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;

6.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., M.H., dan Afrizal, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Puryanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Tri Sugondo, S.H., M.H.

TTD

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

TTD

Afrizal, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Puryanto, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Biaya Penggandaan Berkas	Rp 7.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp47.000,00
5.	PNBP	Rp20.000,00
6.	Biaya Sumpah Saksi	Rp20.000,00
7.	Redaksi	Rp10.000,00
8.	Biaya Materai	Rp10.000,00

Jumlah :

Rp194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)